



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 27 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 14 Juli 2004,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 378 / 23 / VII / 2004 tanggal 14 Juli 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 10 tahun. Kemudian pindah bertempat tinggal bersama dirumah Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
ANAK I, lahir pada tanggal 02-03-2009
ANAK II, lahir pada tanggal 03-02-2015
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: sikap Tergugat kepada Penggugat keras/kasar dari perkataan dan setiap Tergugat dengan Penggugat ada perselisihan Tergugat memukul Penggugat, tetapi Penggugat berusaha sabar dan berharap sikap Tergugat berubah, akan tetapi tidak berubah, sehingga Penggugat tidak kuat dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lamanya. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat maka ditemukan dua hal mengenai substansi Gugatan Penggugat dari aspek syarat formal dan materiil gugatan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa rumusan gugatan tersebut di atas jika dihubungkan dengan alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi karena tidak ada frasa “terus-menerus” yang merupakan sifat dari pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena frasa “terus-menerus” yang merupakan sifat pertengkaran sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan tidak ada pada posita nomor 5 gugatan Penggugat, maka gugatan demikian **belum cukup alasan** sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa sebab perselisihan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar adat Jawa yang kemudian sering membuat Penggugat sakit sakitan tidak diuraikan dengan jelas, adat Jawa apa yang dilanggar, lalu sakit apa saja

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Penggugat setelah melanggar adat Jawa tersebut serta hubungan kausalitas antara pelanggaran adat Jawa dan sakitnya Penggugat;

Menimbang, bahwa sebab pertengkaran tidak diuraikan dengan jelas, apalagi sistematis dan logis, maka alasan demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikategorikan gugatan Penggugat **kabur (obscur libel)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua fakta mengenai posita Penggugat angka 4, yakni gugatan belum cukup alasan dan kabur dihubungkan dengan jawaban Tergugat pada halaman 2 alenia 2 dan 3, maka Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebuah surat Gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan apabila Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau Gugatan *obscur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)", Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 90 K/AG/2003 tgl 10 Nov 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim, ... putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mashar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Mashar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Kgn